

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Hasan (2006), Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau hanya sebagai anggapan.

3.1.1 Jenis Data

Pengelompokan data menurut cara memperolehnya terdiri dari:

- a. Data primer: suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.
- b. Data sekunder: Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada seperti data perpustakaan, dan dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data. Menurut Sugiyono (2012), Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut atau dari orang lain.

3.1.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang bersumber dari :

- Wawancara dengan Ibu Agustina Arumsari selaku Direktur Investigasi BUMN dan BUMD di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Wawancara dengan Mas Firdaus Ilyas selaku Peneliti di *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.
- Wawancara langsung ke beberapa sekolah penerima UPS di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Temuan audit BPKP, BPK, dan ICW :
 - Kasus korupsi dalam pengadaan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* di Provinsi DKI Jakarta tidak melewati tahapan yang benar dan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau indikasi kecurangan dalam proses pengadaan UPS tersebut.

- Proses pelelangan UPS dinilai tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya.
- Proses penganggaran dalam kasus pengadaan UPS tidak melalui mekanisme yang benar.
- Adanya unsur pemaksaan dari pihak-pihak terkait dalam pengadaan UPS.
- Ada permainan dari pihak-pihak terkait untuk memasukan proyek UPS supaya menjadi kebutuhan sekolah.
- Beberapa temuan audit lainnya dalam kasus pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) seperti :
 - Pemahalan harga (pengelembungan harga) dalam pengadaan UPS pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Selatan (news.liputan6.com).
 - Pengadaan *Uninterruptible Power Supply* tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan kebutuhan barang yang memadai.
 - Dari hasil pemeriksaan, mayoritas pengadaan UPS tidak diusulkan oleh pihak sekolah.

- Terdapat persekongkolan dari awal soal mendesign mata anggaran, penyedia dan penentuan vendor, mekanisme lelang dan supplier.

c. Artikel Surat Kabar :

Artikel surat kabar ini didapat dari media on line maupun cetak, diantaranya :

- Kronologi Pengusutan Kasus UPS (detik.com, 6 Mei 2015)
- Kasus UPS, Bareskrim Resmi Tahan Zainal Soleman (metropolitan.com, Selasa 4 Agustus 2015)
- Berkas Tersangka Alex Usman P21 (solopos.com, 26 Agustus 2015)
- Alex Usman Ungkap Kongkalingkong Dana "Siluman" UPS (hukumonline.com, Kamis 29 Oktober 2015)
- Dua Anggota DPRD DKI Ditetapkan Tersangka Kasus UPS (okezone.com, 16 November 2015)
- Di Sidang Kasus UPS, Fahmi Zulfikar Akui Sering Bertemu Alex Usman (kompas.com, 28 Januari 2016)
- Kasus UPS, Ahok Akan Beri Kesaksian Memberatkan (viva.co.id, 1 Februari 2016)
- Korupsi UPS, Alex Usman Divonis 6 Tahun Penjara (sindonews.com, Kamis 10 Maret 2016)

- Terbukti Korupsi UPS, Alex Usman Divonis 6 Tahun Penjara (tempo.com, Kamis 10 Maret 2016)
- Kabareskrim : Ada Tersangka Baru Kasus UPS (beritasatu.com, Jumat 11 Maret 2016)
- Bareskrim Tahan Tersangka Ups Alex Usman (antarsumbar.com, Jumat 1 Mei 2016)

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mendeskripsikan cara-cara / teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang mengumpulkan data berupa catatan, artikel, buku-buku, teori, dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan pihak terkait.

3.3 Alat Analisis

Langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam desain analisis pertama, peneliti akan menganalisa pelanggaran (*fraud*) yang terjadi di dalam proses perencanaan dalam pengadaan *uninterruptible*

power supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 lalu membandingkan dengan tahapan atau mekanisme yang benar atau seharusnya, yaitu :

- a. Menganalisis kasus dengan menggunakan model *diamond fraud*, yang dilihat dari faktor: *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*.
- b. Menganalisis kasus dengan membandingkan tahapan dalam perencanaan anggaran sampai dengan penganggaran yang terjadi dalam kasus pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta dengan tahapan penganggaran sesuai dengan mekanisme E-Planning dan E-Budgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa tahapan dalam mekanisme E-Planning yaitu : 1.Input Renja, 2.Input RKA SKPD, 3.Supervisi RKA SKPD, 4.Pra Finansial TAPD, dan 5.Pasca Penandatanganan KUA, dan Mekanisme E-Budgeting yaitu : 1. Pembahasan rancangan APBD/APBD Perubahan oleh DPRD, 2.Penyempurnaan rancangan APBD/APBN Perubahan atas hasil pembahasan DPRD, 3.Penyampaian rancangan APBD/APBD Perubahan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi, 4.Penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia, 5. Penetapan APBD/APBD Perubahan, 6. Penebitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD/UKPD

- c. Langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan UPS dengan membandingkan fakta yang terjadi dalam kasus pengadaan UPS dengan prosedur pengadaan dalam Pedoman Umum tentang Perencanaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Dalam desain analisa kedua, peneliti akan menganalisis pelanggaran (*fraud*) yang terjadi di dalam proses pelelangan dalam pengadaan *uninterruptible power supply (UPS)* di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dengan cara :
- a. Menganalisis dengan membandingkan proses lelang dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply (UPS)* di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dengan prosedur lelang dan tahapan pada umumnya berdasarkan dari pedoman umum pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang sudah terjadi. 14 tahapan secara singkat dalam prosedur lelang dan tahapan pada umumnya yaitu:
1. Pengumuman pascakualifikasi

2. Download dokumen pengadaan,
3. Pemberian penjelasan,
4. Upload dokumen penawaran,
5. Pembukaan dokumen penawaran,
6. Evaluasi penawaran,
7. Evaluasi dokumen kualifikasi,
8. Pembuktian kualifikasi,
9. Upload berita acara hasil pelelangan,
10. Penetapan pemenang,
11. Pengumuman Pemenang,
12. Mata sanggah hasil lelang,
13. Surat penunjukan barang dan jasa,
14. Penandatanganan kontrak

- b. Menganalisis pelanggaran apa saja yang terjadi di dalam proses lelang dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dengan didukung data hasil report ICW dan LHP BPK sebagai acuan.

3. Selanjutnya, pada desain analisis ketiga, peneliti akan menganalisis pelanggaran(*fraud*) yang terjadi di dalam proses pelaksanaan dan mencari

penyebab terjadinya fraud di dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply (UPS)* di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dengan cara :

- a. Menganalisis pelanggaran apa saja yang terjadi di dalam proses pelaksanaan di dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply (UPS)* dengan didukung data hasil report ICW dan hasil investigasi di beberapa sekolah penerima UPS sebagai acuan.
- b. Langkah selanjutnya dengan menganalisis siapa saja tokoh/pihak-pihak yang terlibat di dalam Kasus Pengadaan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* di Provinsi DKI Jakarta mulai dari jabatan sampai dengan vonis yang dijatuhkan.

